

Hak Aksesibilitas dalam Pemilu untuk Penyandang Disabilitas

Khadifa Zahwa Salsabila, Fuadi, Zaki Ulya

Fakultas Hukum Universitas Samudra



[10.32502/khdk.v6i2.8466](https://doi.org/10.32502/khdk.v6i2.8466)

Abstract

Accessibility is a fundamental human right regulated under Article 28H paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The fulfillment of accessibility can be observed in the implementation of elections, which is the role of the General Elections Commission (KPU). However, research has found deficiencies in providing accessibility for persons with disabilities in elections in Langsa City, making it difficult for disabled voters to participate in elections. This study aims to analyze the legal regulations regarding accessibility for persons with disabilities in elections and to determine the fulfillment of accessibility for persons with disabilities in elections. This research uses empirical juridical and normative juridical research methods. Accessibility for persons with disabilities in elections is guaranteed by the 1945 Constitution Article 28H paragraph (2) and various other regulations. The Regional General Elections Commission (KIP) plays a role in fulfilling this accessibility to ensure the political rights of disabled voters. However, based on research findings, the role of KIP in Langsa City was not optimal in the 2019 elections. The challenges faced by KIP include changes in the electoral system, dynamic regulations, and a lack of public awareness. Additionally, KIP's lack of knowledge about certain disability groups is also an issue.

Keywords: Accessibility Rights, Elections, Persons with Disabilities

Abstrak

Aksesibilitas merupakan salah satu hak asasi yang diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemenuhan aksesibilitas dapat dilihat salah satunya dalam pelaksanaan pemilu, yang menjadi peran KPU. Namun berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya kekurangan dalam pemberian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu di Kota Langsa yang membuat pemilih disabilitas sulit untuk mengikuti pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum, Untuk mengetahui Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif, Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) dan berbagai peraturan lainnya. KIP berperan dalam memenuhi aksesibilitas ini untuk menjamin hak politik pemilih disabilitas. Namun, berdasarkan hasil penelitian peran KIP Kota Langsa belum maksimal dalam pemilu 2019. Kendala yang dihadapi KIP meliputi perubahan sistem pemilu, peraturan yang dinamis, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Selain itu, ketidaktahuan KIP tentang kelompok disabilitas tertentu juga menjadi masalah.

Kata Kunci: Hak Aksesibilitas, Pemilu, Penyandang Disabilitas

Info Artikel

Masuk: 1 September 2024, Diterima: 14 November 2024, Terbit: 3 Desember 2024



Email Corresponding Author:

Nama Author : zakulya@unsam.ac.id

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh warga negara. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyelenggarakan pemilihan umum sebagai bagian dari pelaksanaan hak-hak dasar. Prinsipnya, pemerintah harus mengadakan pemilihan umum sesuai dengan keyakinan bahwa kekuasaan sejati berada pada tangan rakyat (kedaulatan berada ditangan rakyat), sehingga semua keputusan harus diserahkan kepada rakyat. Dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945, pemilu adalah sebuah proses politik dalam sistem pemerintahan yang digunakan sebagai sarana untuk membentuk lembaga-lembaga negara dan memilih pejabat-pejabat pemerintahan yang bertugas menjalankan kedaulatan rakyat secara berkala setiap 5 tahun.¹ Adapun pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu implementasi dari prinsip demokrasi yang tertanam dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Konsep demokrasi sendiri dipercayai mempunyai prinsip-prinsip eksistensial dengan adanya: (1) Kebebasan, (2) Kesamaan, (3) Kedaulatan suara mayoritas, sebagai penentu keberadaan demokrasi itu sendiri. Prinsip kebebasan dan kesamaan diaplikasikan melalui penghitungan menggunakan metode demokrasi yang dikenal sebagai “*majority principle*” atau pemungutan suara (*voting*). Salah satu implikasi dari prinsip kebebasan, kesetaraan dan kedaulatan mayoritas suara adalah dengan pelaksanaan pemilihan umum.²

Proses pemilihan umum juga didasari dengan aturan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan terealisasinya hak

¹ Ni'matul Huda et al., *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

² Riski Febria Nurita, “Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. 1 (2015): 89–98, <https://doi.org/10.26905/idjch.v6i1.688>.

konstitusional warga negara Indonesia khususnya hak berpolitik tanpa terkecuali. Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.³

Di Indonesia telah mengatur tentang hak berpoltik bagi penyandang disabilitas pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, diantaranya adalah:

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
2. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
3. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
4. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi Masyarakat dan/atau partai politik;
5. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
6. Berperan secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
7. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
8. Memperoleh Pendidikan politik

Hak turut serta dalam pemerintahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur

³ Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jember, 2020), <http://digilib.uinkhas.ac.id/1246/1/Soft File Hukum Pemilu.pdf>.

dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali termasuk Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa jenis seperti penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas fisik dan mental, diantaranya sebagai berikut:⁴

Tipe	Nama	Jenis Disabilitas	Pengertian
A	Tuna Netra	Disabilitas Fisik	Tidak Dapat Melihat; Buta
B	Tuna Rungu	Disabilitas Fisik	Tidak Dapat Mendengar; Tuli
C	Tuna Wicara	Disabilitas Fisik	Tidak Dapat Bicara; Bisu
D	Tuna Daksa	Disabilitas Fisik	Cacat Tubuh
E1	Tuna Laras	Disabilitas Fisik	Cacat Suara dan Nada
E2	Tuna Laras	Disabilitas Mental	Sukar Mengendalikan Emosi dan Sosial
F	Tuna Grahita	Disabilitas Mental	Cacat Pikiran, Lemah Daya Tangkap
G	Tuna Ganda	Disabilitas Ganda	Penderita Cacat Lebih Dari Satu Kecacatan

Adapun jumlah penyandang disabilitas di Kota Langsa menurut Data Rekapitulasi Penyandang Disabilitas Tahun 2021 dari Dinas Sosial Kota Langsa yaitu terdapat 505 (lima ratus lima) orang penyandang disabilitas dan 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) diantaranya penyandang

⁴ St. Fanatus Syamsiyah Syamsiyah and Toni M. Rizal, “Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Penyandang Disabilitas Di Universitas PGRI Argopuro Jember,” *SPEED Journal : Journal of Special Education* 7, no. 1 (2023): 55–75, <https://doi.org/10.31537/speed.v7i1.1214>.

disabilitas yang sudah cukup usia atau berumur 17 tahun ke atas.⁵ Penyandang disabilitas harus dilibatkan dalam proses demokrasi, karna jika tidak artinya telah hilang makna dari demokrasi yang sesungguhnya. Pelibatan penyandang disabilitas tanpa diskriminasi menjamin berjalannya pemilihan umum yang berintegritas.⁶

Pada pelaksanaan pemilu di Kota Langsa tentu diakui adanya hak pilih secara universal, tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas merupakan Masyarakat yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pemilu, tanpa adanya perbedaan atas haknya hanya karena keterbatasan yang dimilikinya. Mereka berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik sama seperti Masyarakat pada umumnya.

Jaminan atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 41 ayat (2) yang berisi setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, Wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Hal yang serupa pula terdapat pada Pasal 42 bahwa setiap warga negara berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, Pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari ketentuan di atas memperkuat jaminan untuk Penyandang Disabilitas dalam hal memilih dan diberikan aksesibilitas dalam Pemilihan Umum. Pengakuan terhadap konsep “satu orang, satu suara”

⁵ Amrawati Amrawati et al., “Profil Gender Kota Langsa Tahun 2022” (Kota Langsa, 2022).

⁶ Tony Yuri Rahmanto, “Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal PKS* 18, no. 3 (2019): 229–44, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.19-37>.

menjadi salah satu elemen dasar bagi hak berpolitik yaitu hak memilih dan dipilih yang sama. Namun, tidak jarang orang-orang yang memiliki keterbatasan seperti penyandang disabilitas mengalami diskriminasi, entah itu karena keterbatasan mereka atau bahkan keberadaan mereka yang tidak dianggap menjadikan terlanggarnya hak asasi mereka sebagai warga negara. Hal ini jelas membuat prinsip demokrasi tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa diketahui adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* sehingga penulis tertarik melakukan kajian ini. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang hak aksesibilitas dalam pemilu untuk penyandang disabilitas?
2. Bagaimana pemenuhan hak aksesibilitas dalam pemilu untuk penyandang disabilitas?

B. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data primer (utama) dan data skunder sebagai data pelengkap (*field research and library research*) wawancara lapangan dengan responden dan informan. Selain itu studi pustaka juga digunakan, pendekatan yuridis membahas permasalahan yang menggunakan bahan-bahan hukum. Pendekatan yuridis digunakan data primer yang diperoleh dari data lapangan.⁷

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tentang Hak Aksesibilitas Dalam Pemilu Untuk Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas berarti keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang; atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.⁸

Disability (dalam Bahasa Inggris) berarti suatu kondisi fisik maupun mental yang membatasi gerakan, indera, ataupun aktivitas seseorang. Kondisi tersebut berkaitan dengan struktur tubuh; keterbatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh seseorang dalam melakukan tugas atau sebuah Tindakan; sedangkan pembatasan partisipasi merupakan permasalahan yang dialami oleh seseorang yang terlibat dalam suatu kondisi kehidupan. Oleh sebab itu, disabilitas bukan hanya masalah Kesehatan, tetapi juga fenomena yang kompleks dan mencerminkan interaksi antara individu dan masyarakat Dimana ia tinggal.⁹

Pada umumnya, masyarakat Indonesia mengenal istilah penyandang disabilitas sebagai "penyandang cacat", kemudian secara resmi diubah menjadi istilah "penyandang disabilitas" setelah Indonesia meratifikasi CRPD PBB melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.¹⁰ Adapun pengertian penyandang disabilitas dalam Pasal 1

⁸ Indriastuti Yustiningsih, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 287–306, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art3>.

⁹ Dio Ashar, Inatsan Ashila Bestha, and Nadia Pramesa Gita, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan*, ed. Theodora Yuni Shah Putri and Muhammad Joni Yulianto, Cet. Perta (Jakarta: MaPPI FH UI, 2019).

¹⁰ Asrorul Mais and Lailil Aflahkul Yaum, "Aksesibilitas Dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember," *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora* 2, no. 2 (2019): 78–87, <https://doi.org/10.31539/kaganga.v2i2.830>.

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam CRPD yaitu orang-orang dengan disabilitas meliputi mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang, dalam interaksi dengan berbagai hambatan, dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain.

Adapun terdapat beberapa kategori jenis disabilitas mulai dari disabilitas sensorik, disabilitas intelektual, disabilitas fisik, dan disabilitas mental. Atau bahkan seorang penyandang disabilitas mengalami satu atau lebih ragam disabilitas dalam waktu bersamaan.¹¹

Keberadaan disabilitas atau keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang bisa dilatarbelakangi dari masalah Kesehatan yang timbul sejak lahir, penyakit kronis maupun akut dan cedera yang diakibatkan oleh kecelakaan, kerusakan, perang, bencana dan lainnya. Seiring meningkatnya populasi usia lanjut, diikuti oleh meningkatnya jumlah penyandang disabilitas akibat timbul masalah Kesehatan akibat penyakit kronis degeneratif.

Agus Riwanto menyebutkan bahwa salah satu elemen pemilih yang tidak mendapatkan perhatian khusus dan terdiskriminasi secara sistematis dalam pemilu di Indonesia adalah kelompok disabilitas. Menurut M.Afifuddin aksesibilitas adalah suatu momen Dimana setiap Masyarakat dapat menggunakan hak politiknya (memilih, dipilih, dan diangkat sebagai penyelenggara pemilu) secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan mandiri tanpa batasan apapun. Jika dikaitkan dengan disabilitas itu sendiri, aksesibilitas merupakan fasilitas dan pelayanan

¹¹ Dinas Kesehatan DI. Yogyakarta, “Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (Bagian 1),” Artikel, 2018, [https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1#:~:text=Penyandang disabilitas meliputi disabilitas sensorik,ragam disabilitas dalam waktu bersamaan.](https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1#:~:text=Penyandang%20disabilitas%20meliputi%20disabilitas%20sensorik,ragam%20disabilitas%20dalam%20waktu%20bersamaan.)

yang dapat memudahkan mereka dalam memenuhi hak politiknya dalam proses pemilu.¹²

Adapun jaminan aksesibilitas untuk para penyandang disabilitas dalam pemilu diatur dalam beberapa instrumen, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (2) yang menyebutkan bahwa, Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28I ayat (2) yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Selanjutnya Pasal 41 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa, “Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, Wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”. Pasal 42 yang menyebutkan bahwa, “Setiap warga negara yang berusia lanjut, disabilitas fisik, dan atau disabilitas mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya-biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa

¹² Sapei Rusin et al., *Membangun Kesetaraan Berpolitik* (Bandung: Bandung Trust Advisory Group, 2014).

percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 350 ayat (2) menyebutkan bahwa, “TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau. Termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia”.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka (8) menyebutkan bahwa, “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”. Pasal 13 poin 7 menyebutkan bahwa, “Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain”.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 157 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 165 yang menyebutkan bahwa,

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPSLN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.

- (2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 283 yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 119 menyebutkan bahwa,
 - (1) Pada saat memberikan suaranya di TPS, Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan/atau yang mempunyai halangan fisik lain dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.
 - (2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan peraturan KPU.
7. Peraturan Pelaksana
 - a. Peraturan KPU Nomor. 23 Tahun 2008 Pedoman tentang Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mana peraturan ini juga memuat pentingnya pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada kelompok pemilih berkebutuhan khusus termasuk penyandang disabilitas hal ini termuat didalam peraturan ini pada bagian Bab V. Tentang Kelompok Sasaran pada angka (1). Kelompok Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan Penyampaian informasi

Pemilu meliputi: huruf (k). Pemilih dengan berkebutuhan khusus (dalam bagian penjelasannya disebutkan yang berkebutuhan khusus termasuk pemilih penyandang disabilitas).

- b. Peraturan KPU Nomor. 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 8 ayat (3), Selain perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota juga menyerahkan kepada KPPS melalui PPK/PPS dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya, yaitu sampul kertas, tanda pengenalan KPPS dan saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra.

Pasal 15 ayat (2), menjelaskan bahwa dalam surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan harus adanya kemudahan bagi penyandang cacat dalam memberikan suara di TPS.

Pasal 19 dalam beberapa poinnya yaitu menjelaskan bahwa, Poin h, Meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih. Poin i, Bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara dengan batas lebar TPS sekurang kurangnya 1 (satu) meter. Poin m, Meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan untuk pemberian tanda pada surat suara, dan meja khusus untuk penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.

Pasal 21 ayat (2), Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.

Pasal 28 ayat (5), Ketua KPPS dapat mempersilakan pemilih penyandang cacat, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara terlebih dahulu atas persetujuan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 30 : Ayat (1), Dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain. Ayat (2), Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan suara Pemilu Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, apabila diperlukan dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. Ayat (3), Pemilih tuna netra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pemberian suara pemilihan umum Anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tuna netra yang disediakan.

Pasal 31 menegaskan Ayat (1), Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan keenam atau orang yang ditunjuk oleh pemilih yang bersangkutan untuk memberikan bantuan, menurut cara sebagai berikut :

- a. bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri;
- b. bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam.

Ayat (2), Bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30, pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri.

Ayat (3), Anggota KPPS dan orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C5.

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara.

Pasal 16 ayat (1) dan (2) yaitu,

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di pada lokasi berikut: a. di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas; b. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain; dan c. memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia

Penyandang disabilitas menjadi orang yang tidak dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif sehingga diperlukan akses, bantuan/pelayanan dari orang disekitarnya. Setidaknya dalam pemilu ada 3 aspek aksesibilitas yang perlu dipenuhi untuk para penyandang disabilitas dalam melakukan pemilihan saat pemilu, yaitu aksesibilitas non fisik, aksesibilitas fisik dan aksesibilitas layanan ramah disabilitas.

2. Pemenuhan Hak Aksesibilitas Dalam Pemilu Untuk Penyandang Disabilitas

Setiap penduduk memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik selaras dengan konsep demokrasi di negara Indonesia yang dijamin dalam konstitusi khususnya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹³ Hal ini mendasari eksistensi dua cabang kekuasaan terpenting di negara modern saat ini yaitu eksekutif dan legislative, sehingga pemerintah membutuhkan pengaturan mengenai kepentingan politik yang membuat warganya dapat mengambil peran untuk menetapkan dan melaksanakan putusan politik. Pendekatan ini akan menjadikan aturan sebagai suatu arah untuk negara yang lebih baik, akibatnya pemilihan umum menjadi suatu bagian yang sangat penting dalam system demokrasi di sebuah negara. Tentunya pemilihan umum menjadi suatu realisasi atas terpenuhinya kedaulatan di tangan rakyat dalam memenuhi hak berpoliticnya.¹⁴

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Pasal 29 terkait partisipasi dalam politik dan kehidupan bermasyarakat maka negara-negara anggota menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menggunakan hak tersebut setara dengan anggota Masyarakat lainnya.

Penelitian ini menggarisbawahi tentang hak warga negara penyandang disabilitas untuk dapat memilih dalam pemilu, termasuk dari mulai sebelum pelaksanaan hingga saat hari pelaksanaan pemilu di Kota Langsa. Hak pilih menjadi bentuk partisipasi politik masuk kedalam

¹³ Fuadi Fuadi, "Pertentangan Pengaturan Pemilihan Anggota Komisi Independen Pemilihan Di Aceh," *Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 680–99.

¹⁴ Nurul Fitria Nasution and Muhammad Arsad Nasution, "Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Angkola Selatan," *El-Thawalib* 2, no. 6 (2021): 708–21, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i6.4790>.

kelompok hak sipil politik yang merujuk kepada Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik atau International Convention on Civil and Political Right (ICCPR).

Hak politik yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas bukan hanya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu saja, melainkan mereka juga berhak untuk mendapatkan fasilitas yang layak seperti Masyarakat pada umumnya, pelayanan yang baik di Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta tidak memojokkan mereka. Hak-hak tersebut menjadi pedoman dalam mendapatkan kesempatan tanpa batasan dan perbedaan dengan Masyarakat pada umumnya untuk berpartisipasi penuh di bidang politik.¹⁵

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa menjadi lembaga pemilu tingkat kota yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK, serta pemilihan. Hal ini selaras dengan definisi KIP dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh. Maknanya sudah sepatutnya menjadi tanggungjawab KIP Kota Langsa dalam melakukan beberapa prosedur pada penyelenggaraan pemilu dari mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara atau setelah pelaksanaan pemilu di wilayah Kota Langsa.

Penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki gangguan fisik ataupun mental yang mengakibatkan timbulnya kesulitan dan hambatan dalam melakukan mobilitas. Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang mereka untuk tetap melakukan aktivitas sebagaimana masyarakat pada umumnya dalam penyelenggaraan pemilu.

¹⁵ Ellemmia Lorenza Pradana, Moh Rosil Fathony, and Ramadani Siregar, "Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Paradigma Politik Islam Menuju Pemilu Serentak 2024," *Jurnal Justitia* 6, no. 2 (2024): 571–82, <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.571-582>.

KIP Kota Langsa sudah sepatutnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan setiap tahapan pemilu dan harus dapat memastikan bahwa dalam penyelenggaraannya tidak membuat setiap warga negara kesulitan dalam memberikan hak pilihnya dalam pemilu. Ezza Oktavia menyebutkan bahwa kepastian untuk memberikan hak pilih dalam pemilu termasuk dalam memberikan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas adalah yang memberikan aspek kemudahan, kegunaan, keselamatan dan kemandirian yang menjadi pedoman dasar penyediaan akses pada sarana dan prasarana bagi kelompok rentan.

Beberapa aksesibilitas yang menjadi peran KIP Kota Langsa dalam memenuhi hak memilih para penyandang disabilitas di Kota Langsa adalah:

1. Akses Informasi melalui sosialisasi dan simulasi penyelenggaraan pemilu. Sosialisasi menjadi sebuah cara untuk mendorong partisipasi pemilih disabilitas. Dan hal ini juga dikemukakan oleh Stacey bahwa sosialisasi menjadi bentuk proses seorang individu dalam memperoleh kemampuan, keyakinan dan nilai-nilai untuk membentuk sebuah tindakan.¹⁶

2. Pendataan Disabilitas

Dalam memenuhi hak memilih para penyandang disabilitas diperlukan pendataan khusus karena mereka membutuhkan perhatian dan kebutuhan yang khusus pula. Dalam Lembaga KIP Kota Langsa juga terdapat bidang yang mengurus hal ini yaitu Divisi perencanaan, data, dan informasi memiliki tugas mengoordinasikan, mengendalikan, menyelenggarakan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;

¹⁶ Viera Mayasari et al., “Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 Pendahuluan Pemilihan Serentak Lanjutan 2020,” *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (2021): 116–37.

- b. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
- c. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi.

Selain dari akses informasi yang belum cukup didapati oleh beberapa penyandang disabilitas di Kota Langsa, akses dalam pendataan atau pendaftaran pemilih dalam pemilu pun juga terjadi. Setelah mengalami peristiwa pemanggilan ke TPS menggunakan toak (pengeras suara), ternyata Amry juga tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk datang ke TPS sebelum hari pelaksanaan pemilu. Setelah ditanya beliau mengatakan bahwa, “Tidak ada dikasi surat seperti itu, mungkin kalau ada saya pasti datang ke TPS walaupun saya tidak mendengar ada pemanggilan melalui toak”. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Amry dan beberapa orang lainnya tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu 2019.

3. Penentuan lokasi pemungutan suara

Elemen yang paling penting dalam memenuhi aksesibilitas bagi pemilih disabilitas adalah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah bagi penyandang disabilitas. Yang memudahkan mereka dalam melakukan aktivitas secara leluasa. Dan TPS yang dijadikan standar dalam pemungutan suara tahun 2019 mengacu kepada PKPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa TPS harus berbentuk persegi Panjang dan paling sedikit memiliki Panjang 10 (sepuluh) meter dan tinggi 8 (delapan) meter. Fadli Syah yang mewakili KIP Kota Langsa juga menambahkan bahwa TPS harus aksesibel dengan menentukan lokasi dengan permukaan lantai yang rata, tidak bertangga, dan memiliki tata letak ruang yang luas agar penyandang disabilitas tuna daksa (keterbatasan fisik) yang memakai tongkat dan kursi roda bisa bergerak dengan mudah.

Menyangkut ketersediaan lokasi TPS yang aksesibel untuk para penyandang disabilitas di Kota Langsa sudah dikonfirmasi oleh

pihak KIP Kota Langsa sendiri yang diwakili oleh Fadli Syah sebagai Staff Sub Bagian Teknis bahwa penentuan Lokasi TPS di setiap daerah itu wajib dilakukan bersamaan dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), KIP Kota Langsa saling berkoordinasi dengan PPK dan PPS untuk menentukan lokasi TPS yang layak. Tidak hanya itu perangkat desa juga akan dilibatkan guna menentukan lokasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sudah menjadi tugas KIP Kota Langsa untuk memastikan TPS akan dibuat dengan layak. Dengan saling mengkoordinasi langsung dengan perangkat desa setiap wilayah

D. KESIMPULAN

Bahwa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum telah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat 2, yaitu setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilu juga dijamin oleh beberapa peraturan perundang-undangan hingga peraturan pelaksana PKPU.

Peran KIP Kota Langsa belum sepenuhnya memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019, sehingga membuat partisipasi dari pemilih disabilitas masih terhambat. Terdapat beberapa masalah yang dialami penyandang disabilitas di Kota Langsa seperti tidak mendapatkan akses informasi terkait pemilu, tidak terdaftar sebagai pemilih, dan pelaksanaan pemilu dengan lokasi TPS yang tidak aksesibel sehingga menghambat aktivitas penyandang disabilitas fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrawati, Amrawati, Evi Syahfitri, Reviani Mahyar, Sakdiah Sakdiah, Haryani Haryani, Yulia Iwan Putri, and Nana Trepna. "Profil Gender Kota Langsa Tahun 2022." Kota Langsa, 2022.
- Ashar, Dio, Inatsan Ashila Bestha, and Nadia Pramesa Gita. *Panduan*

Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan. Edited by Theodora Yuni Shah Putri and Muhammad Joni Yulianto. Cet. Perta. Jakarta: MaPPI FH UI, 2019.

- Fuadi, Fuadi. “Pertentangan Pengaturan Pemilihan Anggota Komisi Independen Pemilihan Di Aceh.” *Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 680–99.
- Huda, Ni'matul, Suranto, Nanik Prasetyoningsih, Septi Nur Wijayanti, Bagus Sarnawa, Nasrullah, Tanto Lailam, et al. *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Kurniawan, Basuki. *Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jember, 2020. <http://digilib.uinkhas.ac.id/1246/1/Soft File Hukum Pemilu.pdf>.
- Mais, Asrorul, and Lailil Aflahkul Yaum. “Aksesibilitas Dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember.” *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora* 2, no. 2 (2019): 78–87. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v2i2.830>.
- Mayasari, Viera, Sri Rengganis, Hadi Ismail, Fajar Saputra, and Winengku Damarjati. “Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 Pendahuluan Pemilihan Serentak Lanjutan 2020.” *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (2021): 116–37.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Nurul Fitria, and Muhammad Arsad Nasution. “Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Angkola Selatan.” *El-Thawalib* 2, no. 6 (2021): 708–21. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i6.4790>.
- Nurita, Riski Febria. “Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. 1 (2015): 89–98. <https://doi.org/10.26905/idjch.v6i1.688>.
- Pradana, Ellemmia Lorenza, Moh Rosil Fathony, and Ramadani Siregar. “Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Paradigma Politik Islam Menuju Pemilu Serentak 2024.” *Jurnal Justitia* 6, no. 2 (2024): 571–

82. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.571-582>.

Rahmanto, Tony Yuri. “Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal PKS* 18, no. 3 (2019): 229–44. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.19-37>.

Rusin, Sapei, Dadang Sudardja, Rahmat Hidayat, and Yani Maryani. *Membangun Kesetaraan Berpolitik*. Bandung: Bandung Trust Advisory Group, 2014.

Syamsiyah, St. Fanatus Syamsiyah, and Toni M. Rizal. “Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Penyandang Disabilitas Di Universitas PGRI Argopuro Jember.” *SPEED Journal : Journal of Special Education* 7, no. 1 (2023): 55–75. <https://doi.org/10.31537/speed.v7i1.1214>.

Yogyakarta, Dinas Kesehatan DI. “Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (Bagian 1).” Artikel, 2018. [https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1#:~:text=Penyandang disabilitas meliputi disabilitas sensorik,ragam disabilitas dalam waktu bersamaan](https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1#:~:text=Penyandang%20disabilitas%20meliputi%20disabilitas%20sensorik,ragam%20disabilitas%20dalam%20waktu%20bersamaan.).

Yustiningsih, Indriastuti. “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 287–306. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art3>.